

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024**



SELONG, 31 DESEMBER 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN

(DISHUB)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya juaah maka Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk memberikan gambaran dan arahan mengenai Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Timur.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam Penyusunan Rencana Kerja ini dengan harapan mampu mempercepat pencapaian Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Periode 2024-2026 yaitu ***“Meningkatnya Konektivitas dan keselamatan pelayanan transportasi”***.

Selong, 31 DESEMBER 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



Drs. ISWAN RAKHMADI, M.M.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19691286 198903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3. Gambaran Umum Dishub Kabupaten Lombok Timur	3
1.4. Kepegawaian	8
BAB II PERENCANAAN STRATEJIK	
2.1. Tujuan	10
2.2. Sasaran	10
2.3. Strategi	11
2.4. Program, Kegiatan dan Subkegiatan	14
BAB III RENCANA KINERJA	
3.1. Indikator Kinerja	18
3.2. Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan	20
BAB IV JADWAL PELAKSANAAN	
4.1. Pelaksana Bidang Sekretariat	25
4.2. Pelaksana Bidang LLAJ dan Pengembangan dan Teknik	26
4.3. Pelaksana Bidang Prasarana	27
BAB V PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengacu pada perumusan isu-isu strategis yang menggambarkan permasalahan pokok yang saat ini terjadi, maka perlu disusun tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur. Tujuan pembangunan diartikan sebagai penjabaran misi pimpinan daerah yang diturunkan secara lebih spesifik dan terukur. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam jangka waktu tertentu.

Uraian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, Dinas Perhubungan akan mengambil peran dalam peningkatan kualitas infrastruktur pada indeks konektivitas. Peningkatan kualitas sejalan dengan peran transportasi sebagai servicing sektor yang melayani sektor-sektor lain untuk berkembang. Hal ini untuk menjamin roda dan dinamika pembangunan berjalan lancar dan didukung sistem transportasi yang memadai. Oleh sebab itu tujuan yang ingin dicapai pada masa 3 (tiga) tahun kedepan adalah “***Meningkatnya Konektivitas dan keselamatan pelayanan transportasi***”

Sasaran : Secara spesifik dalam waktu tiga tahun kedepan, diharapkan Kabupaten Lombok Timur akan memiliki sistem transportasi handal dan berdaya saing. Yang dimaksud handal disini adalah mampu mengakomodir setiap perkembangan pembangunan dan dinamika pertumbuhan kota. Sedangkan berdaya saing adalah jaminan bahwa transportasi memenuhi kaidah-kaidah

strategis kota dan global seperti lingkungan yang berkelanjutan, pembangunan inklusi dan kesetaraan.

Oleh sebab itu mobilitas dan aksesibilitas/konektivitas digunakan untuk mengukur sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam periode renstra ini.

Aksesibilitas/konektivitas adalah kemampuan masyarakat untuk mencapai tiap ruang kegiatan dengan nyaman, non-diskriminatif dan berkualitas. Mobilitas adalah kemampuan pergerakan masyarakat yang lancar dalam mengakses lokasi-lokasi kegiatan dan sumber-sumber ekonomi di Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur adalah **“Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut”**.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien dan sekaligus untuk menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan Kabupaten Lombok Timur memerlukan akselerasi pembangunan wilayah dan pemantapan perkembangan kehidupan bermasyarakat yang bertakwa dan berdaya saing. Dan dalam upaya pelaksanaan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel, maka setiap pengelola pemerintah diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis (RENSTRA) transisi yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Tujuan Organisasi yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana kerja kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan mempunyai:

1.3.1. Struktur Organisasi


(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari
 - 1) Subbagian Keuangan dan Pelaporan;

- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Angkutan;
 - 2) Seksi Keselamatan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Prasarana, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengoperasian Prasarana;
 - 2) Seksi Perawatan Prasarana; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengembangan Teknik, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - 2) Seksi Lingkungan Perhubungan;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. UPT.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dapat dijabarkan sebagai berikut

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



1.3.2. Tugas pokok dan Fungsi masing-masing sub unit sebagai berikut:

1.3.2.1. Tugas Pokok

Tugas pokok masing-masing sub unit adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas;
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan;
3. Bidang Prasarana mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana.
4. Bidang Pengembangan dan Teknik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan teknik.

1.3.2.2. Fungsi

Fungsi masing-masing sub unit adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
- b. penyusunan konsep rencana strategis Dinas;
- c. penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan;
- d. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- e. penataan organisasi dan tata laksana;

- f. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
- h. penyelenggaraan penilaian kinerja di lingkup Dinas;
- l. penyusunan konsep kebijakan Dinas untuk pengelolaan program dan pelaporan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengembangan dan Teknik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan pengujian sarana dan terminal;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan pengujian sarana dan terminal;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan pengujian sarana dan terminal; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Kepegawaian

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur keadaan per 31 Desember 2023 berjumlah 296 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 43 orang dengan rincian laki-laki berjumlah 41 orang dan perempuan berjumlah 2 orang. Sedangkan pegawai Non PNS berjumlah 253 orang yang terdiri 221 orang laki-laki dan 32 orang perempuan.

Jumlah PNS dan Non PNS berdasarkan status pegawai dan Tingkat pendidikan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Jumlah karyawan/karyawati berdasarkan tingkat pendidikan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur keadaan 31 Desember 2023

No	Status Pegawai	SD	SMP	SMA	DII	DIII	S1	S2	Jumlah
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
1.	PNS	-	-	18	-	2	20	3	43
2.	Non PNS	-	4	181	1	24	42	1	253
Jumlah		-	4	199	1	26	62	4	296

Berdasarkan tabel diatas, keberadaan Sumber Daya Manusia pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur termasuk sangat memadai untuk menangani berbagai persoalan perencanaan lingkup Dinas Perhubungan dengan jumlah pegawai yang sudah berpendidikan Sarjana baik itu Sarjana Strata Satu maupun Sarjana Strata Dua mencapai 53,48 persen dari total PNS yang ada.

Selanjutnya tabel 2 dibawah ini akan menguraikan jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan jabatan atau eselon.

Tabel 2 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jabatan/Eselon pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Keadaan 31 Desember 2023

No	Pegawai/karyawan Menurut Jabatan/Eselon (Orang)						
	Jenis Kelamin	Eselon					Jumlah
		V	IV	III	II	I	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laki-laki	-	12	4	1	-	17
2	Perempuan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	12	4	1	-	17

BAB II

PERENCANAAN STRATEJIK

2.1. TUJUAN

Perencanaan pembangunan daerah hendaknya disesuaikan dengan paradigma baru dan memperhatikan keseimbangan dalam kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan aparatur pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun tujuan Pembangunan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 yang terkoneksi dengan tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Oleh Dinas Perhubungan adalah “***Terciptanya Lingkungan Lestari dan tangguh***” (tujuan ke-4 RPD Kabupaten Lombok Timur 2024-2026) dengan Indikator Indeks Infrastruktur Wilayah. Sehingga, selaras dengan Sasaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Tujuan yang ingin dicapai Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur pada masa tiga Tahun kedepan adalah : ” ***Meningkatnya Konektivitas dan keselamatan pelayanan transportasi***”.

2.2. SASARAN

Secara spesifik dalam waktu tiga tahun kedepan, diharapkan Kabupaten Lombok Timur akan memiliki sistem transportasi handal dan berdaya saing. Yang dimaksud handal disini adalah mampu mengakomodir setiap perkembangan pembangunan dan dinamika pertumbuhan kota. Sedangkan berdaya saing adalah jaminan bahwa transportasi memenuhi kaidah-kaidah strategis kota dan global seperti lingkungan yang berkelanjutan, pembangunan inklusi dan kesetaraan.

Oleh sebab itu mobilitas dan aksesibilitas/konektivitas digunakan untuk mengukur sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam periode renstra ini.

Aksesibilitas/konektivitas adalah kemampuan masyarakat untuk mencapai tiap ruang kegiatan dengan nyaman, non-diskriminatif dan berkualitas. Mobilitas adalah kemampuan pergerakan masyarakat yang lancar dalam mengakses lokasi-lokasi kegiatan dan sumber-sumber ekonomi di Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur adalah **“Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut”**.

Secara umum Sasaran yang ingin di capai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dalam perancangan dan pengendalian pembangunan daerah adalah :

- a. Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dibidang perhubungan;
- b. Terciptanya Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Laut yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu;
- c. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam menciptakan Tertib Ber Lalu Lintas.

2.3. STRATEGI

Dalam penentuan strategi dan arah kebijakan perlu diperhatikan konsistensi dan relevansi antar pernyataan dengan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lombok Timur. Ini perlu dilakukan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan yang disusun benar-benar mendukung pencapaian kinerja Kepala Daerah. Berikut adalah tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026.

Tabel 2.1**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah**

Isu Strategi PD	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Konektivitas layanan serta keselamatan dan kenyamanan transportasi belum optimal	Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Sarpras dan Fasilitas Perhubungan 2. Mengurangi Gap waktu perjalanan antara jam tidak sibuk dengan jam-jam sibuk 3. Meningkatkan tingkat kepatuhan pelayanan perparkiran 4. Menurunkan angka pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan 5. Meningkatkan peran forum lalu lintas dan Angkutan Jalan (FLAJ) 6. Meningkatkan kepatuhan wajib uji kendaraan bermotor 7. Meningkatkan Pengetahuan tentang Keselamatan Pelayaran kepada Masyarakat Pesisir di 32 Desa Pesisir 8. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terkait dokumen-dokumen Kapal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas cakupan sarpras dan fasilitas perhubungan di desa terpencil dan terluar 2. Pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan 3. Meningkatkan metode dan sistem pelayanan parkir yang menjadi satu kesatuan dengan sistem transportasi 4. Peningkatan kualitas perlengkapan jalan yang mendukung penerapan smart city 5. Edukasi Keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan 6. Penyiapan sarana, SDM dan prasarana serta sistem pengujian kendaraan 7. Memberikan Bantuan Instrumen Keselamatan Pelayaran berupa Life Jacket / Pelampung 8. Bekerjasama dengan Syahbandar Labuhan Lombok untuk melakukan Pendataan terhadap nelayan yang tidak memiliki surat-surat kapal

Tabel 2.1 menunjukkan perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah yang selaras dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dinas Perhubungan memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian tujuan Infrastruktur pada Indeks Konektivitas yang menyorot pencapaian pembangunan infrastruktur Kabupaten dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Tujuan tersebut kemudian diturunkan oleh Dinas Perhubungan yang dalam sasaran strategisnya akan meningkatkan Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut. Ini dimaksudkan untuk mengurangi pergerakan masyarakat yang bila tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan masalah kemacetan, pemborosan bahan bakar dan meningkatnya tingkat stres serta waktu perjalanan menjadi hal-hal yang harus diantisipasi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran dimaksud telah disiapkan 8 (delapan) strategi yang saling berkaitan. Secara umum strategi yang digunakan akan mencakup pelayanan angkutan umum, penyiapan fasilitas perlengkapan jalan, peningkatan kesadaran masyarakat, kelaikan moda angkutan jalan dan pelayanan parkir tepi jalan. Khusus pelayanan parkir dalam renstra periode ini akan di arahkan untuk mendukung kelancaran lalu lintas sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.

Dalam arah kebijakan, secara operasional renstra periode 2024-2026 antara lain akan mengarah pada delapan hal pokok yaitu :

1. Sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan perhubungan yang handal dan berkualitas;
2. Perlengkapan jalan, peningkatan kualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan dan dinamika permasalahan yang membutuhkan pembaruan sistem dan pendekatan;
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam hal keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
4. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor untuk menjamin keselamatan sarana angkutan;
5. Perbaikan sistem dan metode pelayanan perparkiran yang mendukung peningkatan kualitas sistem lalu lintas dan optimalisasi pendapatan daerah;
6. Peningkatan peran FLLAJ Kabupaten Lombok Timur secara terintegrasi terhadap semua stakeholders yang terlibat;
7. Peningkatan bantuan instrumen keselamatan pelayaran;
8. Bekerjasama dengan Syahbandar Labuhan Lombok untuk meningkatkan pendataan terhadap nelayan yang tidak memiliki surat-surat kapal.

2.4. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Mengacu pada Tujuan yang hendak dicapai yaitu **“Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan”**, dalam program kerja Tahun Anggaran 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dengan prioritas program yang diarahkan pada :

2.4.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang menunjang dalam pelaksanaan peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja, Terpenuhinya Kebutuhan operasional kantor, Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat, menyediakan dokumen pelaporan yang otentik, menyiapkan data dan informasi yang akurat tentang asset dan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, meningkatkan sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.4.2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan untuk meningkatkan peningkatan pelayanan Angkutan, tertib lalu lintas dan keselamatan di jalan,

pengembangan rencana Induk LLAJ, pengelolaan angkutan dan terminal, tertanganinya permasalahan LLAJ, Penanganan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), pengelolaan dan pembinaan perparkiran yang lebih baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur serta Peningkatan hasil pendapatan daerah dimana peningkatan pelayanan dan kualitas pengujian kendaraan bermotor terus ditingkatkan dan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang dan barang wajib melakukan uji kendaraan 2 (dua) kali dalam setahun untuk meningkatkan kelaikan kendaraan bermotor di jalan.

2.4.3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diperuntukkan bagi pelayanan angkutan transportasi laut yang lebih fleksibel dan akurat dengan fokus pada peningkatan pengelolaan dan operasional pelabuhan labuhan haji, kesadaran masyarakat nelayan tentang keselamatan pelayaran serta terpenuhinya data-data sarana dan prasarana serta fasilitas untuk perhubungan laut.

Dari program yang sudah ditetapkan diatas, diuraikan kembali dalam kegiatan yang terukur dan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024. Pagu Anggaran Belanja Langsung yang tersedia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 sebesar Rp. 27.352.169.140,00,- (Dua Puluh tujuh Milyar tiga Ratus Lima Puluh dua Juta Seratus enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) yang terbagi habis untuk pembiayaan

Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Dengan pagu anggaran yang ada, pembagian pembiayaan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan yang dibahas melalui pertemuan seluruh unit kerja yang ada di Dinas Perhubungan dan menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung pada pelayanan kepada masyarakat.

Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dijabarkan pada tabel dibawah ini :

NOMOR			URAIAN	PAGU (Rp)
P	K	SK		
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	24.755.342.140,00
	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.974.544.100,00
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,853,324,100.00
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	121,220,000.00
	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.828.480,00
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,386,480.00
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53,442,000.00
	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.444.032.160,00
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,453,800,000.00
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,990,232,160.00
	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.937.400,00
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220,907,400.00
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,030,000.00
02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.578.827.000,00

NOMOR			URAIAN	PAGU (Rp)
P	K	SK		
	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2,315,627,000.00
		02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2,315,627,000.00
	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	63.200.000,00
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	63,200,000.00
	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200.000.000,00
		03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	15,861,000.00
		04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	65,000,000.00
		07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	119,139,000.00
03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	18.000.000,00
	2.12		Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	18.000.000,00
		03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	18.000.000.00
JUMLAH				27.352.169.140,00

BAB III

RENCANA KINERJA

3.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN;

1.1.2. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;

1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.2.1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan;

1.2.2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3.1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan;

1.3.2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan;

1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

1.4.2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

2.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2.1.1. Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia;

2.2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

2.2.1. Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.

2.3. Pengujian Kendaraan Bermotor

2.3.1. Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar;

2.3.2. Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

2.3.3. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara.

3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

3.1. Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

3.1.1. Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara.

3.2. PENGUKURAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program-program yang ditetapkan dalam Rencana Strategik merupakan cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dan akan dilakukan kegiatan yaitu tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok Masukan (Input), Keluaran (Output) dan Hasil (Outcomes).

Rencana kinerja tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	4,853,324,100.00
			Keluaran : : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	588
			Hasil : Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	%	100
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	121,220,000.00
			Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dokumen	12
			Hasil : Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	%	100

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	60,386,480.00
			Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4
			Hasil : Persentase Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Dae	%	100
			Hasil : Tersedianya bahan bacaan untuk Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Lombok Timur	%	80
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	53,442,000.00
			Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	156
			Hasil : Persentase Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	%	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	17,453,800,000.00
			Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
			Hasil : Persentase Capaian Layanan Jasa Penunjang	%	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	1,990,232,160.00
Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Laporan	12	

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
			Hasil : Persentase Capaian Layanan Jasa Penunjang	%	100
	Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	220,907,400.00
			Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27
			Hasil : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Masukan : Dana yang dibutuhkan		2,030,000.00
			Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30 Unit
			Hasil : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100
PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	2.315.627.000,00
			Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Unit	77
			Hasil : Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	%	82
	Penerbitan Izin Penyelenggara an dan Pembanguna n Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggara an dan Pembangunan	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	63,200,000.00
			Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Laporan	12

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota		
			Hasil : Persentase Terdatanya Jumlah Juru Parkir di Masing-Masing Area Parkir	%	75
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	15,861,000.00
			Keluaran : Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Dokumen	1
			Hasil : Persentase Peningkatan Kendaraan yang Laik Uji di Jalan Untuk Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas	%	80
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	65,000,000.00
			Keluaran : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Set	5500
			Hasil : Persentase Peningkatan Kendaraan yang Laik Uji di Jalan Untuk Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas	%	80

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	119,139,000.00
			Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	8
			Hasil : : Persentase Peningkatan Kendaraan yang Laik Uji di Jalan Untuk Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas	%	80
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	18.000.000.00
			Keluaran : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Paket	3
			Hasil : Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	82

BAB IV**JADWAL PELAKSANAAN****4.1. PELAKSANA BIDANG SEKRETARIAT**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JADWAL
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Januari – Desember 2024
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Januari – Desember 2024
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Januari – Desember 2024
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Januari – Desember 2024
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Januari – Desember 2024
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Januari – Desember 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JADWAL
1	2	3	4
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Januari – Desember 2024
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Januari – Juni 2024

4.2. PELAKSANA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN dan BIDANG PENGEMBANGAN DAN TEKNIK

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JADWAL
1	2	3	4
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Januari – Desember 2024
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Januari – Desember 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JADWAL
1	2	3	4
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Januari – Desember 2024
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Januari – Desember 2024
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Januari – Desember 2024

4.3. PELAKSANA BIDANG PRASARANA

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JADWAL
1	2	3	4
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Januari – Desember 2024

B A B V

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024 disusun dan dikembangkan untuk mengarahkan agar program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif dan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja juga sebagai bahan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

Dalam kerangka yang lebih luas maka Rencana Kerja sebagai alat kendali dan alat penilai kualitas kinerja, sehingga memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur, yang merupakan pelaksanaan kegiatan dan koordinasi yang baik antar bidang.

Akhirnya kita harus benar-benar menyadari bahwasanya manusia hanya bisa merencanakan akan tetapi kembali lagi kepada pribadi masing-masing untuk membangun Lombok Timur kearah yang lebih baik diperlukan perencanaan yang baik dan *Political Will* dari pengambil kebijakan untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan agar hasilnya lebih optimal serta dukungan yang kuat dari segenap keluarga besar Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur untuk mendukung apa yang menjadi kebijakan pimpinan dan tertuang dalam semua dokumen perencanaan yang ada.

Akhirnya kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa yang akan datang sehingga dapat tercapai hasil yang lebih baik.

Selong, 31 Desember 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



Drs. ISWAN RAKHMADI, M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19691286 198903 1 006